

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 284/Pdt.G/2015/PA.Prg
TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI
(Studi di Pengadilan Agama Pinrang)

Rukiah

Saidah

Asmirayanti

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Email: rukiah@stainparepare.ac.id

saidahsyam@gmail.com

***Abstract:** The heir of the successor or commonly called *mawali* is the heir who died first from the heir so his position can be replaced by his son. This is as regulated in Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI). The subject matter in this paper is how the judge's verdict Number: 284 / Pdt.G / 2015 / PA. Prg in determining the respective part of the successor heirs. The findings of the study indicate that (1) The position of the surrogate heirs in the Islamic inheritance system and the customary inheritance system in Pinrang Regency is no known change of system for the heirs who died prior to the heir. (2) The position of the replacement heirs in the inheritance system according to the Compilation of Islamic Law of the heirs who died prior to the heir, his position can only be replaced by his son or grandson of the heir under Article 185 paragraph (1) Compilation of Islamic Law (KHI) a change of place in inheritance applies only to a downward line of descent and so on. (3) There is a mistake by the panel of judges in deciding on the part of the heirs and the surrogate heirs in the case Number 284 / Pdt.G / 2015 / PA.Prg.*

Abstrak: Ahli waris pengganti atau biasa disebut *mawali* adalah ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pokok masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana putusan hakim Nomor: 284/Pdt.G/2015/PA.Prg dalam menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) Kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan adat di Kabupaten Pinrang, ialah tidak dikenal adanya sistem pergantian bagi ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris. (2) Kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, kedudukannya hanya dapat di gantikan oleh anaknya atau cucu dari si pewaris berdasarkan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pergantian tempat dalam kewarisan hanya berlaku pada garis keturunan lencang ke bawah dan seterusnya. (3) Terdapat kekeliruan majelis hakim dalam memutuskan bagian ahli waris dan ahli waris

pengganti dalam perkara Nomor: 284/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Kata Kunci: Putusan, Ahli Waris Pengganti, Warisan.

I. PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab hidayah yang berisi aturan-aturan (norma) menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia. Aturan-aturan tersebut tersusun secara sistematis dalam suatu totalitas, sehingga mempunyai saling hubungan secara fungsional dalam rangka mengarahkan manusia kepada pembentukan diri menjadi manusia yang sempurna. Manusia secara individual dan kolektif mempunyai tanggung jawab untuk tunduk kepada aturan-aturan al-Qur'an dalam keseluruhan aspek kehidupannya, sehingga tidak ada perbedaan patokan aturan yang sifatnya kontradiktif antara satu segi kehidupan dengan segi kehidupan lainnya.¹

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia ini, maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Segi kehidupan manusia yang diatur Allah tersebut dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. *Pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut 'hukum ibadat'. Tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali antara Allah dengan hamba-Nya yang disebut juga *hablu@m minalla@h*. *Kedua*, berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut 'hukum muamalat'. Tujuannya menjaga

hubungan antara manusia dan alamnya atau yang disebut *hablu@m minanna@s*.² Kedua hubungan tersebut harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan kemarahan Allah.

Salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktik faktualnya. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat dan lingkungan peradilan Agama, salah satunya adalah pelaksanaan hukum kewarisan mengenai ahli waris pengganti.³

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk semua umat Islam dimanapun berada. Meskipun demikian, corak suatu kehidupan masyarakat di negara Islam, memberikan pengaruh terhadap penerapan hukum kewarisan. Pengaruh itu adalah pengaruh

terbatas yang tidak dapat melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam. Namun pengaruh tersebut dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.⁴

Pada masyarakat jahiliyah (sebelum Islam), ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan adalah mereka yang laki-laki berfisik kuat, dapat mengangkat senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Konsekuensinya anak perempuan dilarang mewarisi harta peninggalan keluarganya. Ketentuan semacam itu telah mengakar kuat dalam masyarakat jahiliyah saat itu.⁵ Di Indonesia hingga sekarang, konflik tentang Hukum Kewarisan Islam terutama antara kelompok tradisional dengan kalangan yang menamakan dirinya kelompok modernis masih merupakan fenomena yang mengisi teks-teks hukum kewarisan Islam, walaupun dapat dipastikan doktrin fiqh mawaris sunni pro-Syafi'i yang banyak dianut dalam masyarakat muslim Indonesia. Doktrin fiqh waris sunni pro-Syafi'i hingga sekarang masih mewarnai dan menjadi pedoman yuridis para hakim di Pengadilan Agama. Munculnya Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil pemikiran para Ulama Indonesia yang dituangkan dalam Inpres No.1 Tahun 1991 merupakan fakta keberadaan fiqh sunni versi Syafi'i.

Pada tahun 60-an Hazairin telah menawarkan reinterpretasi baru terhadap kewarisan Islam yang selama ini menjadi doktrin keagamaan sebagai

warisan intelektual klasik. Hazairin telah mengkonfirmasi bahwa doktrin sunni yang selama ini dipegang oleh kaum muslimin Indonesia bercorak patrilinealistik sedangkan yang dikehendaki al-Qur'an adalah sistem kewarisan bilateral.⁶ Berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisa'/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁷

Sistem kewarisan bilateral yang ditawarkan Hazairin, salah satunya membahas mengenai ahli waris pengganti. Berlakunya ahli waris pengganti yaitu jika ahli waris meninggal lebih dahulu dari pewaris. Berbeda halnya dalam kewarisan sunni tidak dikenal istilah waris pengganti, seperti cucu baik laki-laki atau perempuan jika ia merupakan cucu pancar laki-laki, ia merupakan *far'u@ waris*, yang berhak mewarisi, baik dengan jalan *fard* seperti anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki disamping adakalanya dengan

jalan ashabah seperti anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki.⁸

Dewasa ini, praktik pemeriksaan perkara kewarisan dilingkungan peradilan agama menerapkan hukum kewarisan Islam dan kompilasi hukum Islam. Disisi lain pembagian warisan yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Pinrang masih menerapkan hukum waris adat. Padahal setiap muslim dikehendaki untuk tunduk, taat dan patuh terhadap hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunah, tidak terkecuali pelaksanaan hukum waris.

Penyelesaian sengketa hak waris khususnya ahli waris pengganti sering didapatkan di lingkungan peradilan, termasuk pengadilan agama Pinrang dimana ahli waris pengganti mengajukan gugatan haknya ke Pengadilan, karena tidak puas dengan pembagian warisan berdasarkan hukum adat. Oleh karena itu, dalam hal memeriksa perkara di Pengadilan Agama, hakim dituntut lebih teliti dalam memutus perkara tersebut, demi menegakkan nilai-nilai hukum dan keadilan.

Untuk melakukan pengkajian lebih mendalam, maka penelitian ini adalah "Analisis Putusan Hakim Nomor: 284/Pdt.G/2015/PA.Prg tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Pengadilan Agama Pinrang)".

II. PEMBAHASAN

A. Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam

Dalam hukum Islam dikenal beberapa ahli waris seperti dalam hukum

perdata dan hukum adat. Ahli waris apabila ditinjau dari sudut orang-orang yang menerima harta peninggalan,⁹ yaitu:

1. *Dza@wu'l fara@id* yaitu orang yang menerima warisan tertentu pada waktu tertentu.
2. *Asha@bah* yaitu sekumpulan orang-orang laki-laki dalam ashabah yang mewarisi harta peninggalan. Pengertian ashabah semula berasal dari '*Asabat*, yang semula berarti semua anggota laki-laki dalam usbah yang kemudian menimbulkan tambahan pengertian dengan *asha@bah bi'l-ghairi*, sedangkan semulanya hanya *asha@bah binafsihi*.
3. *Asa@bah bin-nafsih* yaitu orang yang menjadi *asa@bah* dengan sendirinya secara otomatis, misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan lain-lain.
4. *Asa@bah bil-ghairih*, yaitu orang-orang yang menerima harta peninggalan yang semula sebagai *dzaw@ul fara@idh*, kemudian menjadi *asabah* karena ada orang lain. Misalnya anak wanita yang mewaris bersama anak laki-laki.
5. *Asa@bah ma'al-ghai@rih*, yaitu orang-orang yang menerima harta peninggalan yang semula sebagai *dzaw@ul fara@idh*, kemudian menjadi *asa@bah ma'l gha@ir* karena mewaris bersama orang lain. Misalnya saudara wanita kandung semula berfungsi dan menerima harta peninggalan sebagai *dzaw@ul*

fara@idh mewaris bersama ahli waris lain yang bukan *asa@bah*.

6. *Dzaw@u'l-arha@m* yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris melalui garis ibu atau wanita dengan kata lain mereka yang bukan termasuk *asha@bul furu@dh* dan bukan pula *asha@bah*. Misalnya: cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak perempuan. Anak perempuan dari saudara perempuan.

Ketentuan-ketentuan dalam KHI menjelaskan mengenai ahli waris yang dapat digolongkan kepada beberapa macam kelompok,¹⁰ sebagai berikut:

1. Ahli waris nasabiyah (kekerabatan)

Ahli waris nasabiyah ialah ahli waris yang mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris karena adanya hubungan nasab (darah/keturunan/kelahiran). Hal ini juga disebut hubungan kekerabatan.

Dilihat dari segi arah hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris, maka ahli waris nasabiyah ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. *Furu@'ul mayit* (keturunan pewaris) adalah keturunan pewaris dalam garis lurus (vertikal) ke bawah. Mereka itu ialah anak laki-laki, maupun anak perempuan, dan cucu dari anak laki-laki, maupun anak perempuan. Dari prioritas mewarisi maka anak laki-laki dan anak perempuan menjadi ahli waris utama, sedang cucu dan keturunannya menjadi ahli waris pengganti orang tuanya yang telah

meninggal dunia lebih dahulu sebelum pewaris wafat.

- b. *Ushu@lul mayit* (orang tua pewaris) adalah orang yang menurunkan pewaris atau asal muasal dilahirkannya pewaris pada garis lurus (vertikal) keatas. Mereka ini ialah ayah, ibu, kakek dari ayah dan seterusnya ke atas, nenek dari ayah dan seterusnya ke atas, kakek dari ibu dan seterusnya ke atas, dan nenek dari ibu dan seterusnya ke atas.
 - c. *Al-Hawa@siy* (kerabat menyamping), yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan kerabat menyamping. Mereka itu ialah saudara, paman, bibi, dan keturunan mereka masing-masing.
2. Ahli waris sababiyah (perkawinan).
Ahli waris sababiyah ialah ahli waris yang mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris karena adanya hubungan perkawinan dengan pewaris. Mereka itu adalah suami (duda) dan isteri (janda). Apabila suami meninggal dunia maka isteri (janda)-nya menjadi ahli waris. Demikian pula jika isteri meninggal dunia, maka suami (duda)-nya menjadi ahli warisnya. Suami/isteri termasuk ahli waris inti. Ciri-ciri ahli waris sababiyah adalah sebagai berikut:
 - a. Suami/isteri tidak dapat dihijab (ditutup/dihalangi) oleh siapapun dengan hijab hirman.
 - b. Suami/isteri tidak dapat menghijab (menutup/ menghalangi) kepada siapapun dengan hijab himan karena memang tidak ada satupun ahli

- waris yang dihubungkan olehnya kepada pewaris.
- c. Bagian mereka selalu dipengaruhi oleh keberadaan anak dengan hijab nuQ.Shan. Apabila ada anak, maka bagian mereka berkurang.
 - d. Tidak ada ahli waris lain yang dapat mempengaruhi bagian mereka dengan hijab kecuali ahli waris anak.
 - e. Mereka (suami dan isteri) tidak mungkin bersama-sama menjadi ahli waris yang satu terhadap yang lain sebagai duda dan janda.
 - f. Apabila tidak ada ahli waris sama sekali, maka duda/janda menerima seluruh harta warisan secara radd.

B. Hukum Kewarisan Adat

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan.¹¹ Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan

dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar:

“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”.

Selain itu, pendapat Soepomo ditulis bahwa:

“Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (immaterielegoederen), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunannya”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dari dua pendapat di atas juga terdapat suatu kesamaan bahwa, hukum waris adat yang mengatur penerusan dan pengoperan harta waris dari suatu generasi keturunannya. Hal ini menunjukkan dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 unsur pokok, yaitu :

1. Adanya Pewaris;
2. Adanya Harta Waris;
3. Adanya ahli Waris;

4. Penerusan dan Pengoperan harta waris.

Adapun sifat Hukum Waris Adat secara global dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah :¹²

1. Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.
2. Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas *legitiemeportie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.
3. Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Kemudian didalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip (azas umum) , diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertamanya anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh

pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.

2. Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.
3. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*Plaatservulling*). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya.
4. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (Kandung).

Implementasi prinsip sistem penggantian tempat pada hukum waris adat di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda khususnya Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan sendiri, dalam

kewarisan adat tidak memberlakukan sistem pergantian tempat bagi ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris dengan pendapat bahwa apabila seorang anak baik laki-laki maupun perempuan meninggal terlebih dahulu dari si pewaris (ibu/bapaknya) dan meninggalkan keturunan (anak-anaknya) maka dalam hukum adat yang berlaku di Kabupaten Pinrang pada umumnya, hubungan yang terjadi antara si pewaris dengan anak-anak ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu tersebut, dalam hal ini cucu si pewaris di katakan "*poloaleteang*" artinya hilangnya penghubung antara si pewaris dengan cucunya disebabkan meninggalnya anak si pewaris terlebih dahulu. Sehingga dalam hukum adat yang berlaku, cucu tersebut kehilangan hak waris secara langsung dari si pewaris (kakek/neneknya).

Selanjutnya akan dibicarakan pembagian harta warisan menurut hukum adat, dimana pada umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul. Kalau harta warisan akan dibagi, maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain :

1. Orang lain yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris),
2. Anak laki-laki tertua atau perempuan,
3. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana,
4. Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk dan dipilih oleh para ahli waris.

Dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan sistem keturunan dan kekerabatan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat. Hazairin mengatakan bahwa:

"...hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral."

C. Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Al-Qur'an dan Hadist dipandang telah mencukupi sebagian sumber yang telah memberikan pedoman hukum untuk seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali hukum kewarisan Islam. Tetapi tidak menutup kemungkinan timbul situasi dan kondisi yang menuntut untuk dilakukannya pembaharuan hukum yang relevan, dilihat dari perubahan kondisi sosial masyarakat. Tidak terkecuali persoalan ahli waris pengganti yang merupakan produk pembaharuan hukum kewarisan Islam.

Ahli waris pengganti pada umumnya memiliki pengertian, orang yang tampil sebagai ahli waris karena

menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu, tanpa membedakan apakah yang meninggal laki-laki atau perempuan.

Dalam hal mewarisi menurut undang-undang dibedakan:

1. Mewarisi langsung;

Mewarisi langsung ialah orang itu mewarisi dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri (*uit eigen hoofde*).

2. Mewarisi tidak langsung (dengan cara mengganti).

Mewarisi tidak langsung/ mewarisi yang disebabkan karena penggantian (*bij plaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris.¹³

Dalam hal ini, peneliti menggunakan pemikiran hukum Islam dan kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sejak semula tujuan utama KHI adalah untuk mempersatukan persepsi, pola pikir dan pola pandang para hakim pada pengadilan agama dalam rangka menyelesaikan sengketa diantara orang-orang yang beragama Islam, agar hakim tidak lagi merujuk pada kitab-kitab fiqih dari berbagai mazhab fiqih, yang hanya akan mengakibatkan disparitas produk hakim untuk perkara yang sama, dan perspektif yang tidak seragam tentang kewarisan Islam.¹⁴

Bentuk penggantian yang berlaku juga bagi turunan saudara dan turunan seperjanjian selain ditunjukkan juga

kepada mawali dari anak. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa'/4: 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانَ وَالْأَقْرَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَنَاوَهُمْ نَصِيهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

“bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”¹⁵

Hazairin menjelaskan bahwa dalam hukum kewarisan Islam terdapat sistem penggantian dengan istilah mawali berarti ahli waris karena penggantian. Yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada penghubung antara mereka dengan si pewaris.¹⁶

Secara bebas Hazairin juga menerangkan bahwa teks ayat di atas mengandung makna bahwa Allah SWT mengadakan mawali untuk seseorang dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat. Ada dua syarat yang harus dipenuhi mawali sehingga dapat menjadi ahli waris, yaitu: (1) orang yang menghubungkan antara mawali dengan pewaris harus telah meninggal terlebih dahulu dan (2) antara mawali dengan pewaris terdapat hubungan darah.

Mawali-mawali tersebut meliputi: mawali untuk anak (baik laki-laki maupun perempuan), mawali untuk saudara (baik laki-laki maupun perempuan), mawali untuk ibu, dan mawali untuk ayah. Ketentuan ini oleh beliau di pahami sesuai dengan system kewarisan yang dikehendaki oleh Islam yaitu kewarisan bilateral.¹⁷

Sependapat dengan Hazairin, Sajuti Thalib mengemukakan bahwa ahli waris pengganti diambil dari pengertian mawali, maksudnya adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mereka yang menjadi mawali adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan sipewaris.¹⁸

Kitab fiqih waris klasik tidak membahas secara eksplisit konsep pergantian ahli waris namun telah mengenal ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris yang digantikan kedudukannya oleh anak dan keturunannya dengan istilah "tanzil". Namun tidak sempurna karena yang dianggap berhak dan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris pengganti hanyalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki yang dapat menerima warisan dari kakeknya, dan itupun bagian yang telah ditentukan secara pasti, baik ashabul furudh maupun ashabah.¹⁹

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan hak kepada ahli waris yang telah meninggal kepada keturunannya dengan tidak membedakan apakah ahli waris itu laki-laki atau perempuan, hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 185 KHI yang dipertegas sebagai berikut²⁰:

- (1) Ahli waris langsung (*eigen hoofed*) adalah ahli waris yang disebut dalam pasal 174 KHI.
- (2) Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan pasal 185 KHI, yaitu ahliwaris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebut dalam pasal 174 KHI. Diantara keturunan dari anak laki-laki/ perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya.

Kewarisan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem hukum dan ekonomi Islam. Kewarisan tidak semata mata sebuah proses peralihan kekayaan dalam pandangan Islam, setiap ketentuan hukum memiliki cakupan integral yang ditunjukkan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi, ibadah dan muamalah, peradaban dan kebudayaan, serta agama dan negara.

Mengenai perkara kewarisan yang masuk kepengadilan agama ada banyak permasalahan diantaranya ialah penetapan atau putusan mengenai ahli waris pengganti dan bagian-bagian yang diperolehnya. Dalam al-Qur'an tidak menyebutkan secara langsung anak dari

anak dalam ayat-ayatnya untuk pemberian warisan kepada cucu. Tetapi disebut dalam sistem penggantian yang berlaku juga bagi turunan saudara dan turunan tolan seperjanjian disamping pertama kali ditunjukkan kepada mawaali dari anak.

III. PENUTUP

Ahli waris pengganti yaitu ahli waris karena penggantian, maksudnya ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya (anak-anaknya). Dalam kewarisan Islam, doktrin *fiqh mawaris* sunni pro-Syafi'i sebelum diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dikenal adanya penggantian tempat bagi ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris sama halnya dalam sistem kewarisan Adat yang berlaku di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dalam kewarisan adat di Indonesia setiap daerah memiliki aturan adat sendiri dalam berbagai hal, salah satunya yaitu dalam sistem pembagian warisan, di Kabupaten Pinrang, pada umumnya, hubungan yang terjadi antara si pewaris dengan anak-anak ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu tersebut, dalam hal ini cucu si pewaris di katakan "*poloaleteang*" artinya hilangnya penghubung antara si pewaris dengan cucunya disebabkan meninggalnya anak si pewaris terlebih dahulu. Sehingga dalam hukum adat yang berlaku, cucu tersebut kehilangan hak waris secara langsung dari si pewaris (kakek/neneknya).

Kedudukan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 284/Pdt.G/2015/PA.Prg tanggal 12 Agustus 2015 yang diatur dalam pasal 185 KHI ayat (1) seseorang dapat mewarisi karena penggantian tempat adalah orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris serta orang yang digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup. Pasal 185 KHI ayat (1) tersebut menyatakan bahwa ahli waris pengganti hanya sebatas pada cucu, Selain itu, syarat yang paling penting adalah bahwa baik pewaris yang sebenarnya maupun ahli waris pengganti harus beragama Islam. Sedangkan dalam ketentuan hukum perdata, tidak membatasi pergantian tersebut dan dalam praktik di peradilan agama mengikuti aturan hukum perdata BW tersebut selama masih memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Dalam putusan Nomor: 284/Pdt.G/2015/PA.Prg tanggal 12 Agustus 2015 yang ditangani oleh majelis hakim pengadilan agama Pinrang terdapat sistem penggantian tempat bagi ahli waris (H. Madimang bin H. Lasse) yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris (H.Lasse/Hj.Nandong). Namun dalam amar putusan terdapat kekeliruan majelis hakim dalam menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris dan ahli waris pengganti dalam perkara kewarisan ini.

Catatan Akhir:

¹Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 2001), h. 1.

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 3.

¹Ali Parman, *Kewarisan dalam Alquran: suatu kajian hukum dengan pendekatan tafsir tematik* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 2.

⁴Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tinta Mas, 1983), h. 11.

¹Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 2.

¹Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 3.

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 101.

¹Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, h. 49.

¹Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUHPdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 186

¹Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Solo: Balqis Queen, 2009), h. 75.

¹<https://www.google.co.id/iainporwokerto.a.id/index/huku-adat-indonesia.>, akses 09 Juni 2017

¹<https://www.google.co.id/iainporwokerto.a.id/index/huku-adat-indonesia.>, akses 09 Juni 2017

¹Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Cet. X; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 11

¹Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. viii .

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 86.

¹<http://www.badilagnet/data/ARTIKEL/AHLI%20WARIS%20PENGANTIAN%20DALA>

M%20KEWARISAN%20ISLAM%20PERSPEKTIF%20MADZAB%20NASIONALPDF., akses 4 Pebruari 2017.

¹Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 80.

¹Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, h. 42.

¹Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2008. *Sosiologi Hukum*. Cet. I; Jakarta : Sinar Grafika.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Arto, Mukti. 2009. *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Solo: Balqis Queen.

Shiddieqy, Hasbi. 1973.. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang.

Bin As-Sayyid Salim, Abdullah Malik Kamal. 2007. *Sahih Fikih Sunnah*, (Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Shaleh), Jakarta: Pustaka Azzam.

Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya.

Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.

Darwin, Dodi. 2011. *Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Jakarta Timur*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum

Fauzan, Uzair. 2006. *Teori Keadilan*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fuady, Munir. 2011. *Teori-teori Dalam*

- Sosiologi Hukum*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Hasbiyallah. 2013. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hazairin. 1983. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Tinta Mas.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim. 1993. *I'la@m al-Muwaqqi'i@n 'an Rabb al-'A@lamin, Juz III*, Bairu@t: Da@r al-Kutub al-Ilmiyah.
- Jumantoro, Totok. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Karim, Muchid A., ed. 2012. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kartoredjo. 2014. *Kamus Baru Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Komite Fakultas Syariah. 2004. Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*. Penerjemah H.Addys, dkk . Jakarta: CV Kuwais Media Kreasindo.
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Ed.1; Jakarta: Kencana.
- Muthahhari, Murtadha. 1995. *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*. Cet. I; Bandung: Mizan.
- Paluseri, Rahma . 2010. *Analisis Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Parepare)*. Skripsi Sarjana; Parepare: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
- Parman, Ali. 1995. *Kewarisan dalam Alquran: suatu kajian hukum dengan pendekatan tafsir tematik*. Ed. 1, Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Perangin, Effendi. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rasyid, Roihan A. 1990. *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Bandung: Sinar Grafika.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam:di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*. Cet.1; Jakarta: CV Pedoman Ilmu jaya.
- , 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Bulgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- ,1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUHPerdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarmadi, Sukris. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Ed.1, Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

- (STAIN) Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2009. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Cet. II; Jakarta : Raja Grafindo.
- Sugeng, Bambang. 2011. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Ed.1, Cet.1; Jakarta: Kencana.
- , 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Ed.1,Cet. 2; Jakarta: Kencana.
- Sukmadinata, Nana. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sunarso, Siwanto. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: konsep, Dimensi dan Aplikasi*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana
- . 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. II ; Jakarta: Kencana
- _____. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. III ; Jakarta: Prenada Media.
- Thalib, Sajuti. 1982. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Zahari, Ahmad. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Pontianak: FH. Untan Pres.
- ‘Izzah, Pinta Zumrotul. 2014. *Sengketa Waris antar Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1408/PDT.G/2011/PA.BL)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- <http://www.badilagnet/data/ARTIKEL/AHLI%20WARIS%20PENGGANTI%20DALAM%20KEWARISAN%20ISLAM%20PERSPEKTIF%20MADZAB%20NASIONALPDF.GHJKL>
- <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/>, (08 Juni 2017)
- <http://scarmakalah.blogspot.com/2013/08/teori-tentang-perubahan-hukum-dan.html?m=1>, (09 Juni 2017)
- <https://www.google.co.id/iainporwokerto.a.id/index/huku-adat-indonesia>, (09 Juni 2017)